

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI PEMERINTAH – BADAN LAYANAN UMUM – SALDO KAS

2021

PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK.05/2021 TANGGAL 29 NOVEMBER 2021 (BNTAHUN 2021 NO. 1309)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENAMBAHAN
INVESTASI PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARISALDO KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan pembinaan dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas pada badan layanan umum guna mewujudkan pengelolaan kas badan layanan umum berdasarkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan *multiplier effect* pada perekonomian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 218/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 No. 496), Permenkeu RI 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662), Permenkeu RI 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 91/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 808), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penggunaan saldo kas pada BLU yang dapat menjadi tambahan Investasi Pemerintah meliputi BA BUN Investasi Pemerintah yang dikelola oleh BLU bersangkutan dan/atau BA BUN Investasi Pemerintah yang dikelola BLU lainnya. Saldo kas BLU berasal dari akumulasi selisih lebih antara pendapatan dan belanja yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak BLU tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Penambahan Investasi Pemerintah dapat dilakukan secara insidental pada tahun anggaran berjalan dan/atau secara periodik mengikuti siklus penyusunan APBN, sesuai dengan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah. Menteri Keuangan selaku BUN merupakan Pengguna Anggaran pengelola Investasi Pemerintah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan PPA BUN pengelola Investasi Pemerintah. Dalam rangka penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU pada BLU bersangkutan, KPA BUN menyusun perencanaan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penambahan investasi pemerintah, KPA BUN mengajukan permohonan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN untuk keperluan penambahan Investasi Pemerintah dari hasil pengelolaannya kepada pemimpin PPA BUN. Dalam hal penambahan Investasi Pemerintah secara periodik, proses perencanaan dan penganggaran penambahan Investasi Pemerintah mengikuti siklus penyusunan APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari saldo kas BLU diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2021.

- Lampiran: halaman 13-14.